

The Effect of Taxpayer Compliance, the Use of E-Filing, Tax Audit, And Tax Avoidance on Tax Revenue at The Tax Service, Extension, and Consultation Office (KP2KP) Sengkang Wajo District

Tenriwaru, Zahara Saputri¹, Darwis Lannai

Faculty of Business and Economics, Muslim Indonesia University, Indonesia

Abstract: *This study aims to determine the effect of taxpayer compliance, use of e-filing, tax audit, and tax avoidance on tax revenues. The research hypothesis uses a theoretical/concept basis supported by previous studies with the same variables. This research was conducted at the Tax Service, Counseling, and Consultation Office (KP2KP) Sengkang, Wajo Regency. This research is descriptive quantitative research, which uses primary data. The sample of this research is Tax Service, Counseling, and Consultation Office Taxpayers (KP2KP) of Sengkang, Wajo Regency, totaling 100 people. The hypothesis test used was multiple linear regression analysis with the help of SPSS version 25 software. The study results found that E-filing Taxpayer Compliance, and Tax audit, had a positive and significant effect on tax revenues at Sengkang's tax service, counseling, and consulting office (KP2KP), Wajo Regency. Meanwhile, tax avoidance has a negative and significant effect on tax revenues at the tax service, counseling, and consulting office (KP2KP) Sengkang, Wajo Regency.*

Keywords: *Taxpayer Compliance, E-filing, Tax audit, Tax avoidance, Tax Revenue*

Article Info:

Received: January 09th, 2024 | **Revised:** January 31th, 2024 | **Accepted:** February 28th, 2024

DOI: <https://doi.org/10.35129/ajar.v7i01.487>

¹ Email: zaharasaputri@gmail.com (Corrsepondence Author)

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penggunaan *E-Filing*, *Tax Audit*, Dan *Tax Avoidance* Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sengkang Kabupaten Wajo

Tenriwaru, Zahara Saputri, Darwis Lannai
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penggunaan *E-filing*, *Tax audit*, dan *Tax avoidance* Terhadap Penerimaan Pajak. Hipotesis penelitian menggunakan basis teori/konsep, didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan variabel. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sengkang Kabupaten Wajo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif, yang menggunakan data primer. Sampel penelitian ini yaitu Wajib Pajak Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sengkang Kabupaten Wajo yang berjumlah 100 orang. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linear Berganda dengan bantuan software SPSS versi 25. Hasil penelitian menemukan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak *E-filing*, *Tax audit*, berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Sengkang Kabupaten Wajo. Sedangkan *tax avoidance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Sengkang Kabupaten Wajo.
Kata-kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, *E-filing*, *Tax audit*, *Tax avoidance*, Penerimaan Pajak

1. PENDAHULUAN

Salah satu penerimaan negara yang sangat penting adalah dari sektor pajak. Ini terbukti bahwa penerimaan dari sektor pajak selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan penerimaan dari sektor migas, yang dahulu selalu menjadi andalan penerimaan negara, sekarang ini sudah tidak bisa diharapkan sebagai sumber penerimaan keuangan negara yang terus menerus. Karena sumber migas merupakan sumber yang *unrenewable*, yang tidak dapat diperbarui dan pada suatu saat minyak bumi dan gas alam akan habis. Sedangkan dari sektor pajak selalu dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat itu sendiri (Sutantri & Santoso, 2019).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester 1 Tahun 2022 dalam kondisi yang sangat baik dengan mencatat surplus sebesar Rp73,6 triliun atau 0,39 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menteri Keuangan memaparkan realisasi pendapatan negara pada Semester 1 2022 telah mencapai angka Rp1.317,2 triliun atau sebesar 58,1 persen dari target yang ditetapkan pada Perpres 98/2022 yaitu sebesar Rp2.266,2 triliun. Kemudian Menteri Keuangan memperkirakan penerimaan pajak ini dapat mencapai hingga Rp1.608 triliun. Hal ini artinya pertumbuhan tersebut masih di atas 25 persen sampai akhir tahun dibanding tahun lalu. Sedangkan, dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Menkeu memperkirakan akan menembus hingga Rp510,9 triliun di akhir tahun. Perkiraan ini didukung realisasi PNBP Semester I 2022 yaitu 58,3 persen dari target Rp481,6 triliun (Menkeu, 2022).

Perkembangan kinerja penerimaan perpajakan dalam lima tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain fluktuasi harga komoditas, pandemi Covid-19, penerimaan perpajakan tahun 2018-2019 tumbuh rata-rata sebesar 7,4 persen per tahun. Pada tahun 2018, tingginya harga minyak dunia dan komoditas perkembangan mendongkrak mendorong kinerja pertumbuhan penerimaan pajak mencapai double digits. Namun demikian, penurunan harga komoditas serta ketidakpastian global akibat perang dagang Amerika-Tiongkok berimbas pada melambatnya penerimaan perpajakan di tahun 2019 yang hanya tumbuh 1,8 persen. Pada tahun 2020, Pandemi Covid-19 memberikan tekanan cukup dalam terhadap perekonomian global dan domestik sebagai dampak pembatasan sosial. Merespon hal tersebut, Pemerintah bertindak cepat dan bekerja keras dalam pemulihan ekonomi termasuk didalamnya memberikan insentif perpajakan guna penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan pembatasan sosial serta pemberian insentif tersebut membuat kinerja perpajakan mengalami kontraksi 16,9 persen (Menkeu 2023).

Sikap sadar dan patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan perlu ditumbuhkan agar terus berkembang sehingga target pajak dapat tercapai (Lannai *et al.*, 2023). Wajib Pajak juga masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi Negara dan masyarakat (Hamzah & Muslim, 2018). Faktor yang penting dalam memengaruhi realisasi penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak. Agar dapat menumbuhkan rasa percaya dan aman, pemerintah melakukan trobosan dalam sistem perpajakan yang dapat mempermudah para wajib pajak.

Beberapa faktor dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain adanya ketidakpuasan masyarakat akan pelayanan publik yang diberikan, pengetahuan masyarakat yang masih minim, infrastruktur yang tidak merata dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat merasa tidak percaya kepada pemerintah dan sistem perpajakan sehingga mereka enggan membayar pajak. Agar dapat menumbuhkan rasa percaya dan aman pemerintah melakukan terobosan dalam sistem perpajakan yang dapat mempermudah para wajib pajak. Pemerintah melakukan modernisasi perpajakan dalam hal penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan adalah penerapan media elektronik e-system.

Untuk meningkatkan keefisienan administrasi perpajakan menggunakan teknologi informasi. Salah satu jenis e-system adalah *e-filing*. *E-filing* digunakan untuk mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajiban pelaporan pajak yang terutang (Zakiah & Indriastuti, 2020). Pada pelaporan SPT dengan *e-filing* menjadi terobosan Direktorat Jenderal Pajak untuk menysasar kepatuhan bagi para wajib pajak baik orang pribadi maupun perusahaan. Sistem *e-filing* yang fleksibel, melalui situs web kita bisa langsung melaporkan SPT tanpa harus ke Kantor Pajak. Dan lebih efisien lagi tanpa harus antri dan menghemat waktu dalam pelaporan pajak (Fikriyah & Trisnainingsih, 2023).

Salah satu jenis e-system adalah *e-filing*. *E-filing* digunakan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak yang terutang. Adanya sistem e-filing tersebut akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) (Lukman *et al.*, 2022). Penggunaan *e-filing* merupakan cara paling mudah dan cepat untuk mengirimkan SPT pajak langsung ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak tidak perlu lagi pergi ke KPP dan harus mengantri untuk melaporkan SPT pajaknya, dengan manfaat ini secara tidak langsung wajib pajak akan menghemat waktu dan biaya. Dengan menggunakan *e-filing* wajib pajak akan menghemat waktu dan biaya. Dengan menggunakan *e-filing* wajib pajak bisa menyampaikan SPT dalam waktu 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (Malut *et al.*, 2023)

Tax audit merupakan salah satu penegakan hukum bagi pemerintah. Antarini *et al.* (2019) *tax audit* dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap efek wajib pajak yang curang sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Adapun *tax audit* ini dilakukan oleh DJP melalui unit pelaksanaan yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan di kantor wilayah, maupun kantor pusat. Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam pemenuhan kewajiban apakah wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak dengan jumlah semestinya sesuai ketentuan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Arifin & Syafii, 2019). Untuk memaksimalkan penerimaan pajak maka DJP harus melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak.

Pemeriksaan pajak sangat penting dilakukan untuk pengujian atas kebenaran pemenuhan kebutuhan kewajiban perpajakan, jika pemeriksaan pajak dilakukan secara maksimal maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor perpajakan (Yuesti & Krisnayanti, 2019).

Namun demikian, usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pada sektor ini bukan tanpa kendala, salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak. Perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah (Subhan & Ibrahim, 2021). Penghindaran pajak ini telah membuat basis pajak atas pajak pendapatan menjadi sempit dan mengakibatkan begitu besarnya kehilangan potensi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit anggaran negara (Tikupadang & Palalangan, 2020). Disisi lain pada saat ini DJP telah mengatur aturan baru mengenai pemeriksaan untuk menghindari kecurangan dan penghindaran pajak (*Tax avoidance*) agar wajib pajak lebih jujur dalam membayar pajak sesuai ketentuan berlaku.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh (RW *et al.*, 2018) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Arifin (2018) hasil penelitian menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian Antarini *et al.* (2019) menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Berbeda dengan penelitian Monica & Andi (2019), menemukan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Menurut penelitian Tikupadang & Palalangan (2020) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel penghindaran pajak dengan penerimaan pajak paenghasilan. Menurut penelitian Jayanti *et al.* (2019) menemukan bahwa terdapat hubungan positif terhadap penerimaan PPN. Kemudian menurut penelitian Riyadi *et al.* (2021) kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan pajak penghasilan badan. Penelitian ini dikembangkan berdasarkan dengan uraian di atas, oleh karena itu penelitian berjudul "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penggunaan *E-filing*, *Tax audit*, dan *Tax avoidance* terhadap Penerimaan Pajak.

2. KAJIAN LITERATUR

Technology accpaptance model (TAM) merupakan salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh umumnya dipakai untuk menjelaskan mengenai penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Davis *et al.* (1986) untuk menjelaskan penerimaan terhadap penggunaan teknologi. Teori ini dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), Davis *et al.* (1986) menyatakan TAM merupakan model yang digunakan untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi (Martono, 2021).

Theory of planned behavior (TPB) merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang memungkinkan bagi dirinya secara sistematis. Ajzen (1991) sebelum melakukan tindakan individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak. Menurut Ajzen (2005) dalam (Oktavianti *et al.*, 2021) niat merupakan fungsi ketiga dari determinasi dasar yaitu; mencerminkan sikap pribadi (personal nature), sifat sosial (social in nature), dan berhubungan dengan masalah kontrol.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang penting dan memiliki pengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak. Mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan negara lain, menurut Arifin (2018) kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak terdapat pengaruh negatif dan signifikan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya masih fluktuatif.

Dalam konteks penerimaan pajak, jika kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak meningkat karena mereka memiliki niat yang kuat untuk membayar pajak, maka hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Hal ini menggambarkan bahwa tinggi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak berdampak pada penerimaan pajak penghasilan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan ialah:

H₁: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Menurut Agustiniingsih & Isroah, (2016) masih ada beberapa Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam rangka kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha memahami Undang-undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu. *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan.

Menurut Antarini *et al.* (2019) *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi kebermanfaatan, kemudahan, dan kepuasan pelanggan dalam mengoperasikan *e-filing* maka wajib pajak akan semakin sering menggunakan *e-filing* dan secara langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak. Atas dasar paparan di atas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut:

H₂: e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak adalah tindakan pengujian apakah wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengendalian suatu kegiatan yang dijalankan oleh suatu unit tertentu. Hubungan antara pemeriksaan dan penerimaan pajak penghasilan dapat dijelaskan dengan teori kepastian hukum. Kepastian hukum dengan tegas mengatur tentang regulasi perpajakan yang diperlukan sehingga tidak ada celah dan peluang untuk berlaku curang dalam pelaksanaannya. Pemeriksaan merupakan wujud dari regulasi untuk mencegah terjadinya tax evasion.

Pelaksanaan pemeriksaan akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan secara langsung. Hal ini terjadi karena dengan dilakukannya pemeriksaan maka DJP akan mengetahui seberapa jauh upaya atau tindakan kecurangan yang nantinya dapat diminimalkan atau dihilangkan sehingga tidak ada lagi celah yang dapat mengurangi penerimaan pajak negara. Dapat dikatakan semakin tinggi frekuensi pelaksanaan pemeriksaan maka semakin tinggi pula penerimaan pajak penghasilan.

Jika otoritas perpajakan dapat memperlihatkan bahwa mereka sangat serius dalam menindak kecurangan atau penghindaran pajak melalui *tax audit*, maka norma sosial wajib pajak terhadap membayar pajak dapat meningkat dan mendorong mereka untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Menurut penelitian Sulistyorini & Latifah (2022) hasil penelitian menemukan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Atas dasar paparan di atas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut:

H₃: *Tax audit* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penghindaran pajak dapat berdampak pada penerimaan pajak karena dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh individu atau perusahaan. Dalam konteks ini, Teori Perilaku Terencana (TPB) dapat membantu menjelaskan mengapa seseorang atau perusahaan memilih untuk menghindari pajak dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

Menurut Tikupadang & Palalangan (2020) *tax avoidance* (penghindaran pajak) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Atas dasar paparan di atas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut:

H₄: *Tax avoidance* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sengkang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sengkang pada tahun 2022. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 88.290 orang. Peneliti memilih teknik Probability Sampling jenis Simple Random Sampling. Menentukan jumlah sampel yang akan diambil pada penelitian ini dengan cara menggunakan rumus slovin. Berdasarkan rumus slovin maka dapat diukur besarnya sampel sebesar 100 responden. Teknik angket merupakan teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini, dimana angket diberikan dalam bentuk daftar pertanyaan beserta pilihan jawabannya (multiple choice) kepada 100 orang wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sengkang. Pengukuran Variabel akan dilakukan dengan skala Likert menggunakan metode scoring dengan skala 1-5, Skala Penelitian sebagai berikut: Skala 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Skala 2 = Tidak Setuju (TS), Skala 3 = Cukup Setuju (CS), Skala 4 = Setuju (S), Skala 5 = Sangat Setuju (SS). Analisis data meliputi uji instrumen (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik, dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda.

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1. Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator	Skala
1	<i>e-filing</i> (X1)	1) Mudah 2) Efektif dan Efisien 3) Kelengkapan 4) Patuh	Likert
2	Kepatuhan WP (X2)	1) Pendaftaran Wajib Pajak 2) Perhitungan Pajak 3) Pelaporan SPT 4) Pembukuan. (Margiota <i>et al.</i> , 2022)	Likert
3	Pemeriksaan Pajak (X3)	1) Tujuan pemeriksaan, 2) Prosedur pemeriksaan, 3) Hasil pemeriksaan 4) Kompetensi pemeriksa pajak. (Sari <i>et al.</i> , 2022)	Likert
4	<i>Tax avoidance</i> (X4)	1) Kurangnya Pengetahuan 2) Sikap Petugas Pajak 3) Sistem dan pelaksanaan pajak (Indriyani & Herliana, 2020; Tambun <i>et al.</i> , 2020)	Likert
5	Penerimaan Pajak (Y)	1) Peran Penerimaan Pajak 2) Sumber Penerimaan Pajak 3) Upaya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (Ariesta & Latifah, 2017)	Likert

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan P2KP Sengkang. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pembagian kuesioner. Kuesioner dibagikan secara langsung kepada wajib pajak (responden), dengan rincian dari total 100 lembar kuesioner dibagikan, seluruh kuesioner yang dibagikan total yang kembali yakni 100 lembar atau seluruhnya. Hal ini berarti responden yang menjadi sampel penelitian ini sebanyak 100 orang

Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian terdiri dari dua metode yakni uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dihitung dengan melihat dari angka corrected item-total correlation, dengan ketentuan syarat dikatakan valid apabila memiliki nilai corrected item total *correlation* > r-tabel. Sedangkan untuk uji reliabilitas menggunakan metode statistik *Cronbach Alpha* dengan nilai sebesar 0,60. Apabila *Cronbach Alpha* dari suatu variabel $\geq 0,6$ maka butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel atau dapat diandalkan. Berikut hasil dari uji validitas dan reliabilitas pada table berikut:

Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas & Realibitas

Variabel	Indikator	Pearson Correlation	r-tabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Ket.
Kepatuhan WP (X1)	X1.1	0.749	0.196	0.852	Valid & Reliabel
	X1.2	0.745	0.196		
	X1.3	0.820	0.196		
	X1.4	0.798	0.196		
Kepatuhan WP (X1)	X2.1	0.826	0.196	0.762	Valid & Reliabel
	X2.2	0.790	0.196		
	X2.3	0.857	0.196		
	X2.4	0.856	0.196		
Tax audit (X3)	X3.1	0.752	0.196	0.612	Valid & Reliabel
	X3.2	0.734	0.196		
	X3.3	0.782	0.196		
	X3.4	0.788	0.196		
Tax avoidance (X4)	X4.1	0.768	0.196	0.769	Valid & Reliabel
	X4.2	0.725	0.196		
	X4.3	0.763	0.196		
Kepatuhan WPOP(Y)	Y1	0.851	0.196	0.852	Valid & Reliabel
	Y2	0.786	0.196		
	Y3	0.850	0.196		

Data pada tabel 2, menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai koefisien korelasi atau nilai corrected item total correlation yang lebih besar dari r-tabel (0.1966), sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator variabel penelitian ini adalah valid. Selanjutnya dalam hasil pengujian reliabilitas dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian mempunyai koefisien alpha yang cukup besar yaitu > 0.600 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari koesioner dalam penelitian ini adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dengan bantuan SPSS dengan menggunakan uji kolmogorof-smirnov adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.23014678
Most Extreme Differences	Absolute	.055
	Positive	.038
	Negative	-.055
Test Statistic		.055
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data primer diolah, 2023

Pada Tabel 3 uji normalitas memiliki nilai signifikansi 0.200 yaitu Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Data dalam penelitian ini memiliki variasi yang sama, maka data layak digunakan.

Uji Multikolinearitas

Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, yaitu dengan melihat variance inflation factor (VIF). Nilai cut-off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 10.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas


Variabel	VIF	Keterangan
Kepatuhan WP (X1)	4.351	Tidak Multikolinearitas
e-filing (X2)	4.418	Tidak Multikolinearitas
Tax audit (X3)	2.741	Tidak Multikolinearitas
Tax avoidance (X4)	2.942	Tidak Multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa model regresi untuk variabel independen yang diajukan oleh peneliti untuk diteliti bebas dari multikolinearitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat table diatas yang menunjukkan nilai VIF dari masing-masing variabel independen lebih kecil dari 10, dan dapat digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji Heterokedestisitas

Untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas, metode yang digunakan adalah metode chart (diagram Scatterplot). Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.



Sumber: Data primer diolah, 2023

Gambar 1. Diagram Scatterplot

Berdasarkan Gambar 1, maka dapat dilihat bahwa data tersebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi. analisis selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	1.682	.590		2.853	.005	
	X1	.278	.086	.253	3.227	.002	.230 4.351
	X2	.307	.076	.320	4.041	.000	.226 4.418
	X3	.264	.070	.235	3.766	.000	.365 2.741
	X4	-.269	.082	-.212	-	.001	.340 2.942
					3.284		

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah, 2023

Dari hasil analisis dengan bantuan SPSS 25.0 yang ada di atas maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1.682 + 0.278X1 + 0.307X2 + 0.264X3 - 0.269X4$$

Dalam persamaan regresi linear berganda di atas, hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak (Y). Pertama, variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 0.278. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak (Y). Artinya, ketika tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, maka Penerimaan Pajak juga akan meningkat, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Kemudian, variabel *e-filing* (X2) juga berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak (Y) dengan koefisien regresi sebesar 0.278. Hal ini menandakan bahwa penggunaan *e-filing* berkontribusi positif terhadap peningkatan Penerimaan Pajak. Ketika penggunaan *e-filing* meningkat, maka Penerimaan Pajak juga akan meningkat, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Selanjutnya, variabel *Tax audit* (X3) juga memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak (Y) dengan koefisien regresi 0.278. Ini menunjukkan bahwa semakin sering dilakukan *Tax audit*, maka Penerimaan Pajak akan meningkat dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Namun, variabel *Tax avoidance* (X4) memiliki pengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak (Y) dengan koefisien regresi sebesar -0.278. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *Tax avoidance*, Penerimaan Pajak akan mengalami penurunan, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

Uji Simultan (F-Test)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji simultan pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33.710	4	8.427	152.678	.000 ^b
	Residual	5.244	95	.055		
	Total	38.954	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 6 F-table sebesar 2.464 dan F hitung sebesar 152.678. Karena nilai F hitung > F-table, dan nilai signifikansi < 0.001, maka dapat dinyatakan bahwa model ini dapat diterima serta kepatuhan wajib pajak (X1), *e-filing* (X2), *tax audit* (X3), *tax avoidance* (X4) secara simultan mempengaruhi penerimaan pajak.

R2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam penelitian menerangkan variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.930 ^a	.865	.860	.23494

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 7, besarnya nilai R-squared adalah 0.865. Hal ini menunjukan Penerimaan Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel kepatuhan wajib pajak (X1), *e-filing* (X2), *tax audit* (X3), *tax avoidance* (X4) sebesar 86.5%. Sedangkan sisanya 13,5% dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel penelitian seperti pemahaman perpajakan dan pemahaman internet.

Uji t (Parsial)

Uji statistik t dalam penelitian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas t- statistic. Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh kepatuhan wajib pajak (X1), *e-filing* (X2), *tax audit* (X3), *tax avoidance* (X4) terhadap penerimaan pajak (Y).

Tabel 8. Uji Parsial (t-test)

Variabel	t	Sig.	e	Keterangan
Kepatuhan WP (X1)	3.227	0.002	0.050	Signifikan

<i>e-filing</i> (X2)	4.041	0.000	0.050	Signifikan
<i>Tax audit</i> (X3)	3.766	0.000	0.050	Signifikan
<i>Tax avoidance</i> (X4)	-3.284	0.001	0.050	Signifikan

Sumber: *output* SPSS (2023)

Hasil pengujian menggunakan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel kesadaran kepatuhan wajib pajak (X1), *e-filing* (X2), *tax audit* (X3), dan *tax avoidance* (X4) memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak (Y). Setiap variabel menunjukkan nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel, serta nilai signifikansi yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan (0.050), sehingga hipotesis alternatif (Ha) dapat diterima. Secara rinci, hasil pengujian menyatakan bahwa kesadaran kepatuhan wajib pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Begitu juga dengan *e-filing* (X2) dan *tax audit* (X3), keduanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Namun, variabel *tax avoidance* (X4) menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Artinya, semakin tinggi tingkat *tax avoidance*, maka penerimaan pajak akan mengalami penurunan.

Pembahasan

Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian didapati hasil kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penentu meningkat dan tidaknya penerimaan pajak Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sengkang. Dapat diketahui juga dari kuesioner yang dibagikan oleh peneliti bahwa rata-rata dari indikator berada pada kategori Setuju.

Hasil deskripsi variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X1) menunjukkan betapa pentingnya upaya terus-menerus dalam meningkatkan kesadaran dan edukasi perpajakan. Edukasi yang tepat dan sosialisasi yang efektif tentang pentingnya kewajiban perpajakan serta transparansi dan kualitas layanan perpajakan yang baik dapat menjadi langkah efektif dalam mempertahankan tingkat kepatuhan yang tinggi di kalangan wajib pajak. Semakin meningkatnya kesadaran dan kepatuhan ini, akan semakin berdampak positif bagi sistem perpajakan dan penerimaan pajak, dan pada akhirnya, mendukung pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat. Ketika wajib pajak membayar pajak secara tepat waktu dan benar, maka pemerintah akan mendapatkan penerimaan pajak yang cukup untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian sebelumnya oleh Rakhmadhani (2020) dan Aprilianto & Hidayat (2020) yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, memperkuat argumentasi tentang pentingnya faktor-faktor dalam TPB dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami dan mengakomodasi faktor-faktor ini, otoritas pajak dapat mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, serta memastikan penerimaan pajak yang optimal untuk mendukung pembangunan dan kegiatan negara secara keseluruhan.

E-filing terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian didapati hasil *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian dapat dikatakan *e-filing* merupakan salah satu faktor penentu meningkat dan tidaknya penerimaan pajak Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sengkang. Hasil deskripsi dari variabel *e-filing* (X2) mengungkapkan fakta yang positif terkait persepsi wajib pajak terhadap penggunaan aplikasi *e-filing* dalam pelaporan perpajakan. Mayoritas responden menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap kategori kepatuhan terkait *e-filing*. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak merasa nyaman dan puas dengan aplikasi *e-filing* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang membantu mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih efisien dan mudah.

Dengan mayoritas responden yang menganggap aplikasi *e-filing* mudah digunakan dan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, serta memungkinkan mereka untuk melaporkan SPT kapan saja, hal ini mencerminkan bahwa adopsi teknologi dalam proses perpajakan memberikan manfaat nyata bagi wajib pajak. Penggunaan aplikasi *e-filing* yang positif ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan pajak, karena wajib pajak merasa lebih terbantu dalam mengisi data SPT dengan benar dan lengkap melalui platform yang lebih modern dan efisien. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Antarini *et al.* (2019) hasil penelitian menemukan bahwa *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Penerapan *e-filing* dalam sistem perpajakan dapat dianggap sebagai salah satu upaya yang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Dengan meningkatkan adopsi *e-filing*, otoritas pajak dapat memfasilitasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih baik dan memberikan alternatif yang lebih efisien dan efektif dalam pelaporan pajak. Selain itu, penggunaan *e-filing* juga dapat membantu mengurangi potensi kesalahan dalam pengisian dan pelaporan, yang pada gilirannya akan meningkatkan akurasi dan kepercayaan terhadap data perpajakan. Dengan demikian, meningkatnya penerimaan pajak dapat tercapai melalui pemanfaatan teknologi yang tepat dan strategis dalam sistem perpajakan.

Tax Audit terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian didapati hasil *Tax audit* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian dapat dikatakan *Tax audit* merupakan salah satu faktor penentu meningkat dan tidaknya penerimaan pajak Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sengkang. Dapat diketahui dari kuesioner yang dibagikan oleh peneliti bahwa rata-rata dari indikator dari *Tax audit* berada pada kategori setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak bagi negara, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk mendanai program-program pemerintah yang lebih baik.

Hasil deskripsi dari variabel kepatuhan, *tax audit* menunjukkan indikasi yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Mayoritas responden menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap kategori kepatuhan dalam menghadapi pemeriksaan pajak.

Hal ini menggambarkan bahwa mayoritas wajib pajak merasa bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pihak otoritas berjalan dengan baik dan profesional. Sejalan dari penelitian sebelumnya oleh Aprilianto & Hidayat (2020) dan Sulistyorini & Latifah (2022) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, menegaskan pentingnya peran *tax audit* dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak yang intens dan terencana dapat menciptakan rasa waspada dan kekhawatiran di kalangan wajib pajak, sehingga mereka cenderung lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan demikian, wajib pajak akan memiliki motivasi lebih tinggi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan dan menghindari tindakan *tax avoidance*. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak negara, yang pada gilirannya akan memberikan dukungan yang lebih besar untuk membiayai program-program pembangunan dan kegiatan negara secara keseluruhan.

Tax Avoidance terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian didapati hasil *tax avoidance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian dapat dikatakan *tax avoidance* merupakan salah satu faktor penentu menurunnya penerimaan pajak Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sengkang dapat diketahui dari kuesioner yang dibagikan oleh peneliti bahwa rata-rata dari indikator dari *tax avoidance* berada pada kategori setuju. Mayoritas responden dalam kuesioner ini merasa kesulitan memahami istilah dan pengertian terkait pajak, serta merasa petugas pajak kurang kooperatif dalam memberikan penjelasan. Selain itu, mereka juga menganggap sistem dan pelaksanaan pajak di Indonesia masih kurang transparan dan terbuka untuk diakses oleh wajib pajak. Persepsi negatif dari wajib pajak terhadap sistem dan pelaksanaan pajak di Indonesia dapat meningkatkan kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Jika wajib pajak merasa kesulitan dalam memahami ketentuan pajak dan pelayanan dari petugas pajak kurang kooperatif, mereka mungkin akan mencari celah untuk mengurangi kewajiban perpajakan mereka atau bahkan melakukan tindakan yang tidak sah.

Persepsi negatif terhadap sistem perpajakan dan pelaksanaan perpajakan yang tercermin dalam hasil deskripsi ini menuntut perbaikan dan peningkatan transparansi dalam sistem perpajakan. Kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dapat ditingkatkan dengan menerapkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan seluruh masyarakat. Otoritas pajak dan pemerintah harus berupaya memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan responsif kepada wajib pajak, sehingga mereka merasa didukung dan dipahami dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selain itu, penting untuk memberikan informasi yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari *tax avoidance*. Dengan demikian, wajib pajak dapat lebih sadar dan teredukasi mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan dan kontribusi mereka dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian sebelumnya oleh (Anggraeni *et al.*, 2013) dan (Noch & Ak, 2022) menegaskan bahwa adanya persepsi individu terhadap kemudahan dan kendali dalam melakukan *tax avoidance* berhubungan dengan niat untuk melakukan tindakan tersebut.

Jika seseorang merasa bahwa mereka memiliki kemampuan dan kontrol atas tindakan *tax avoidance*, hal itu dapat mempengaruhi niat mereka untuk melakukannya. Faktor psikologis seperti ini dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memilih untuk menghindari kewajiban perpajakan mereka. Jika wajib pajak percaya bahwa mereka dapat dengan mudah menghindari pembayaran pajak atau memanfaatkan celah-celah hukum untuk mengurangi beban perpajakan mereka, maka mereka mungkin cenderung untuk mengambil langkah-langkah tersebut.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak, penggunaan *e-filing*, *tax audit*, dan *tax avoidance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Kepatuhan wajib pajak, *e-filing*, dan *tax audit* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, sehingga upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak, serta mendorong penggunaan *e-filing* dan pelaksanaan *tax audit* secara efektif dapat berdampak positif pada penerimaan negara.

Namun, perlu diperhatikan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah *tax avoidance* dan mendorong para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu akuntansi terutama terkait penerimaan pajak. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak, serta melakukan penelitian dengan metode yang lebih canggih dan sampel yang lebih representatif untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan *E-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 107–122.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Anggraeni, I. Y., Farida, N., & Saryadi, S. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*.
- Antarini, K. D., Mendra, N. P. Y., & Adiyadnya, M. S. P. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penggunaan *E-filing*, *Tax audit* Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Di Kpp Pratama Denpasar Timur). *Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali*, 547–554.
- Aprilianto, B., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Bisnis E-Commerce dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Kelapa Gading). *Eko Preneur*, 1(2), 156–168.
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak , sanksi perpajakan , sistem administrasi perpajakan modern , pengetahuan korupsi , dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173–187.
- Arifin, S. B. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 178–188. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/4817>
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan *e-filing*, *e-billing* dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9–21. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Davis, F. D., Lucier, J. S., & LoGerfo, F. W. (1986). Organization of an organ donation network. *The Surgical Clinics of North America*, 66(3), 641–652.
- Fikriyah, T. M., & Trisnainingsih, S. (2023). Mengungkap Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelaporan Sistem *E-filing* Lintas Generasi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1567–1577.
- Hamzah, M. F., & Muslim, M. (2018). Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap). *Journal Of Institution And Sharia Finance*, 1(1).

- Indriyani, E., & Herliana, H. (2020). MENELAAH PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KPP PRATAMA PALU. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 3(1), 28–34.
- Jayanti, Z., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2019). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada KPP Pratama Boyolali Tahun 2013–2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(1).
- Lannai, D., Syahban, F. A., Nurfadila, N., & Subhan, S. (2023). How Tax Policies and Business Strategies Affect MSME Actors During the Covid-19 Pandemic. *Advances in Taxation Research*, 1(1), 13–24. <https://advancesinresearch.id/index.php/ATR/article/view/5>
- Lukman, M. I., Tenriwaru, T., & Ikhtiari, K. (2022). THE EFFECT OF TAX SERVICE QUALITY, APPLICATION OF E-REGISTRATION AND E-FILING ON THE LEVEL OF TAXPAYER SATISFACTION OF PERSONAL PERSONS AT THE TAX SERVICE OFFICE PRATAMA MAKASSAR SELATAN. *Contemporary Journal on Business and Accounting*, 2(1), 92–101. <https://journal.inspiring.or.id/cjba/article/view/24/19>
- Malut, M. G., Kroo, K. K., & Paridy, A. (2023). Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filing (*E-filing*) Dan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Dosen Dan Karyawan Pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. *Journal on Education*, 5(3), 5795–5804.
- Margiota, T. P., Diana, N., & Afifudin, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(07).
- Martono, S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Lending. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 10(3), 246.
- Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- Noch, R. M., & Ak, M. (2022). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, TAX AVOIDANCE DAN TAX EVASION TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (PPh)(Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Indramayu, Cirebon, Kuningan, Majalengka, Sumedang). Universitas Pasundan.

- Oktavianti, T., Girsang, R. N., & Marthika, L. D. (2021). PENGARUH SANKSI PAJAK, SOSIALISASI, TINGKAT PENDAPATAN, PELAYANAN JASA, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Kasus di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2).
- Rakhmadhani, V. (2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen*, 2(1), 12–18.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfargo, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 206–216.
- RW, N. S., Bagianto, A., & Yuniati, Y. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(2), 115–143.
- Sari, D. K., Fitrianty, R., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Edukasi, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Surabaya Genteng. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6304–6320.
- Subhan, S., & Ibrahim, F. N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *YUME: Journal of Management*, 4(1). <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/1017/626>
- Sulistiyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 1(1), 105–112.
- Sutantri, Y., & Santoso, S. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA NGRINGO. *SMOOTHING*, 17(1), 68–78.
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan *Tax avoidance* Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(2), 74–86.
- Tikupadang, W. K., & Palalangan, C. A. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Sistem *E-filing*, *Tax audit*, Dan *Tax avoidance* Terhadap Penerimaan Pajak. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1(2), 45–53.

- Yuesti, A., & Krisnayanti, N. K. Y. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Denpasar Timur). *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(2), 1–40.
- Zakiah, I., & Indriastuti, M. (2020). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*.